

**PRAKTIK PENYALURAN CSR (*CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*) DI KSPPS ARTHAMADINA
BATANG**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
Perbankan Syariah
Disusun Oleh:

NUZUL INAYAH

1505015035

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Nuzul Inayah
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Nuzul Inayah

NIM : 1505015035

Judul : Praktik Penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juli 2018

Dosen Pembimbing.


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA
NIP. 197512182005011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nuzul Inayah
NIM : 1505015035
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“Praktik Penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility) di KSPPS Arthamadina Batang”**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2018.

Semarang, 16 Juli 2018

Ketua Sidang


M. Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji I


Drs. H. Hasyim Svarbani, MM
NIP. 19570913 198203 1 002



Sekretaris Sidang


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji II


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Furqon Lc., MA
NIP. 19751218 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak*”. (QS. Al-Hadid : 18)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua saya dan adik saya satu-satunya yang selama ini selalu memberikan do'a dan dukungan terbesar kepada saya hingga sampai detik ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2018

Deklarator



Nuzul Inayah

NIM. 1505015035

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini merupakan etika bisnis yang tertulis di Indonesia sejak lahirnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa baik Perseroan Terbatas maupun Penanam modal wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. KSPPS Arthamadina sebagai lembaga keuangan mikro syariah juga melakukan kegiatan CSR. Adanya CSR di KSPPS Arthamadina adalah bentuk *giving back* dari KSPPS Arthamadina kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, karena KSPPS Arthamadina merasa tidak akan mencapai suatu keberhasilan tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang. CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitar diharapkan dapat menjadi strategi sebuah perusahaan untuk mendapat dukungan dari masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitar sehingga terjadi keharmonisan diantara keduanya sehingga diharapkan dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, dan wawancara. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial pada KSPPS Arthamadina adalah merupakan nilai-nilai etis dalam koperasi yang berkaitan dengan watak sosial koperasi yang berarti koperasi memiliki tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat dan lingkungan sekitar. Diketahui dalam lima tahun terakhir, kegiatan tanggung jawab sosial di KSPPS Arthamadina semakin meningkat, kemudian praktik penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina berupa prioritas masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan KSPPS Arthamadina, santunan yatim piatu, santunan miskin dan dhuafa, kegiatan pemberian bantuan untuk fasilitas umum, kegiatan pemberian dana bantuan dan sosialisasi serta program bedah rumah.

Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Arthamadina

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah *SubhanahuWaTa'ala*, yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan Iman dan Islam yang kita percayai dalam hati kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai nabi akhir zaman yang telah membawa cahaya ilahi kepada umat manusia sehingga kita semua dapat memperoleh pencerahan dan mendapat keridhoan dari Sang Pencipta dalam memenuhi tugas sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan izin Allah, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Praktik Penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang” untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UIN Walisongo Semarang. Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Pimpinan KSPPS Arthamadina Batang beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk magang dan belajar mengenai operasional kantor sebuah Lembaga Keuangan Syariah
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini

Semoga Allah *SubhanahuWaTa'ala* senantiasa memberikan balasan yang lebih baik lagi atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, isi, bahasa, maupun analisisnya. Oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk semua pembacanya.

Semarang, 29 Mei 2018
Penulis

Nuzul Inayah
NIM. 1505015035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Baitul Mal Wat-Tamwil</i> (BMT).....	13

B. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)	18
C. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	19

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA BATANG

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Arthamadina Batang	26
B. Visi, Misi, dan Nilai-nilai.....	28
C. Struktur dan Uraian Tugas pada KSPPS Arthamadina	29
D. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip KSPPS Arthamadina	33
E. Produk KSPPS Arthamadina.....	35
F. Ruang Lingkup Pemasaran dan Bidang Garap.....	44
G. Bentuk Bentuk CSR di KSPPS Arthamadina.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility) di KSPPS Arthamadina Batang.....	48
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
C. Penutup.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia telah semakin berkembang dan sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT BMI). yang akte pendiriannya telah ditandatangani sejak tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komiten pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komiten modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 11 Mei 1992, bank Muamalat Indonesia telah resmi beroperasi. Hingga september 1999, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Indonesia telah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar.¹

¹ M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 26

Berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Diikuti dengan kehadiran bank syariah lainnya sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI dan BPD Jabar. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia tentu tidak lepas dari adanya pengaruh berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam yang telah lebih dahulu berdiri, seperti : *Islamic Rural Bank* yang berdiri pada tahun 1963 di Mesir, *Dubai Islamic Bank* yang berdiri pada tahun 1975 di Arab, *Kuwait Finance House* yang berdiri pada tahun 1977 di Kuwait, dan *Daar al-Maal al-Islami* yang berdiri pada tahun 1984 di Turki.²

Melihat eksistensi bank syariah di Indonesia, kini mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, seperti lembaga keuangan Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi Syariah. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia.³ Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, yang sampai saat ini beliau dikenal dengan sebutan bapak koperasi Indonesia. Sedangkan, Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip syariah.

² Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 177-178

³ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, . . . h. 269

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁴

Pada umumnya koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan BMT (*Baitul Mal Wat-Tamwil*). Selain itu, Koperasi syariah dalam istilah perundang-undangan perkoperasian disebut juga KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Pada intinya, KJKS maupun KSPPS adalah sebuah bentuk koperasi yang sudah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang sistem operasionalnya kurang lebih sama dengan Koperasi Konvensional, hanya saja pada koperasi syariah menggunakan konsep syariah. BMT Bina Insan Kamil Jakarta yang berdiri pada

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 456

tahun 1992 menjadi salah satu inspirasi berdirinya BMT-BMT di Indonesia.⁵

Seperti halnya lembaga keuangan syariah bank, lembaga keuangan syariah non-bank seperti koperasi, dewasa ini, juga semakin akrab dengan tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. KSPPS sebagai lembaga keuangan mikro syariah sedikit banyak telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi Indonesia lewat pemberdayaan dan pendampingan UMKM para anggotanya. CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mewujudkan tanggung jawab perusahaan atau lembaga keuangan syariah kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.⁶

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standart atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan atau korporasi memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung

⁵ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010, h.9

⁶ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan “Corporate Social Responsibility” Pada PT Bank Muamalat Indonesia di Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 22

jawab sosial. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung pada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasional perusahaan.⁷ Pada tahun 2003 pemerintah mengundang UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam UU ini konsep CSR dimaknai sebagai sebuah usaha untuk peningkatan pelaku usaha kecil dan menengah.⁸

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 melahirkan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diperkuat dengan surat edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 yang mensyaratkan agar BUMN memiliki unit tersendiri untuk mengawal pelaksanaan PKBL. Terkait dana yang dialokasikan untuk PKBL diambilkan dari laba bersih sebesar 2%. Pengalokasian dana ini didasarkan pada peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007. Dalam peraturan menteri ini juga disebutkan bahwa hanya pihak yang memiliki aset 200 juta atau omzet 1 milyar pertahun yang berhak mendapat bantuan ini. Tanggung jawab sosial perusahaan kini juga merupakan etika bisnis yang tertulis di

⁷ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" Pada PT Bank Muamalat Indonesia di Semarang, . . .*, h. 38

⁸ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" Pada PT Bank Muamalat Indonesia di Semarang, . . .*, h. 53

Indonesia sejak lahirnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁹

KSPPS Arthamadina Batang adalah lembaga keuangan koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dananya dengan menggunakan prinsip syariah. Pada KSPPS Arthamdina Batang, ada program CSR. Program CSR yang dimaksud adalah sebagai upaya penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar, sesuai dengan slogannya “Kebersamaan dalam Kemaslahatan”. KSPPS Arthamadina ingin bersama-sama mengajak masyarakat sekitar, khususnya masyarakat desa Banyuputih dalam hal kemaslahatan di segala bidang pada umumnya dan di bidang ekonomi pada khususnya, agar perekonomian masyarakat sekitar dapat meningkat. CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah program yang dibuat secara khusus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dalam lingkup usaha KSPPS Arthamadina.

Adanya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tentu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan sekitar, dan perusahaan itu sendiri, dengan adanya CSR diharapkan akan timbul hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar sehingga dapat saling

⁹ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan “Corporate Social Responsibility” Pada PT Bank Muamalat Indonesia di Semarang, . . .*, h. 54

menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga terjaga keselarasan dan keharmonisan diantaranya. Praktik penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina tidak hanya bertujuan semata-mata untuk memenuhi kewajiban sosial tetapi juga sebagai bentuk *giving back* dari lembaga tersebut kepada komunitas karena keberhasilan suatu lembaga keuangan syariah dalam hal ini KSPPS Arthamadina juga dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Upaya penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina tidak hanya berupa pemberian secara materi tetapi juga diberikan dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui pelaksanaan dan upaya penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “PRAKTIK PENYALURAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah “Bagaimanakah praktik penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang ?”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), khususnya yang berkaitan dengan praktik penyaluran CSR kepada masyarakat sekitar.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang, yaitu di KSPPS Arthamadina Batang.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.

2. Bagi BMT

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi KSPPS Arthamadina kepada masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kegiatan usaha secara

syariah, dan dapat digunakan sebagai masukan atau bahan perbandingan terhadap praktik penyaluran CSR yang sudah ada.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh A. Chairul Hadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*” dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan tanggung jawab sosial oleh perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau yang biasa dikenal dengan CSR dirasakan semakin meningkat saat ini. Hampir di setiap perusahaan, baik swasta maupun pemerintah terdapat badan atau bagian perusahaan yang mengurus masalah sosial. Di dalam industri perbankan syariah, tanggung jawab sosial tersebut mendapat perhatian serius. Penelitian ini mengungkapkan bahwa selain mengalokasikan dana sosial, bank syariah pun mengalokasikan dananya untuk zakat perusahaan atau zakat *corporate* sebagai wujud kewajiban badan hukum (*Syakhshiyah hukmiyyah*). Lembaga keuangan syariah pada prinsipnya telah memenuhi standar pengelolaan CSR yang diamanatkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Model pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) melalui lembaga mitra, BSM dengan Lazis BSM dan BMI dengan Baitul Mal Muamalat. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang

kewajiban zakat perusahaan, BSM Menjalankan kewajiban dengan mengalokasikan zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak, dan memasukkan entitas perusahaan dalam sistem laporan keuangan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Bangkit Arifiyanto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Bank Syariah di Indonesia” mengungkapkan bahwa CSR yang diukur menggunakan index GRI (*Global Reporting Initiative*) 121 item dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menghasilkan data sebagai berikut:

Nama Bank	2009	2010	2011	Rata-rata
Muamalat Indonesia	26.45%	25.62%	25.61%	26.04%
Mandiri Syariah	26.45%	25.62%	27.27%	26.45%
Mega Syariah	22.31%	18.18%	19.10%	19.83%
BRI Syariah	12.40%	19.01%	19.83%	17.08%
Bukopin Syariah	18.18%	18.18%	19.01%	18.46%

¹⁰ A. Chairul Hadi, *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Pada Bank Muamalat Indonesia rata-rata CSR sebesar 26.04%, Pada Bank Mandiri Syariah sebesar 26.45%, pada Bank Mega Syariah sebesar 19.83%, pada Bank BRI Syariah sebesar 17.08%, dan pada Bank Bukopin Syariah sebesar 18.46%. sedangkan, hasil olah data dengan menggunakan index GRI yang disesuaikan menghasilkan prosentase nilai rata-rata pengungkapan CSR yang tertinggi sebesar 35,96 % untuk Bank Mandiri Syariah dan prosentase nilai rata-rata pengungkapan CSR yang terendah sebesar 23,22% untuk Bank BRI Syariah. Implementasi CSR pada bank syariah di Indonesia dapat digaris besarkan pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan.¹¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Tho'in mahasiswa STIE-AAS Surakarta yang berjudul "*Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Pada BRI Syariah 2014-2015*" dapat disimpulkan bahwa Implementasi CSR oleh Bank BRI Syariah pada tahun 2014 telah dilakukan pada enam bidang dengan total realisasi sebesar Rp 2.714.278.584. sedangkan pada tahun 2015 kegiatan CSR Bank BRI syariah telah dilakukan pada lima bidang dengan total realisasi sebesar Rp 1.374.468.181. bidang yang menjadi prioritas

¹¹ Dimas Bangkit Arifiyanto, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CRS) pada Bank Syariah di Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

kegiatan CSR selama tahun 2014 dan tahun 2015 oleh BRI Syariah mengalami perubahan, hal ini terjadi karena program CSR yang dilakukan BRI Syariah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, walaupun sebelumnya sudah dipetakan. Untuk tahun 2014 program prioritas CSR untuk bantuan santunan, musibah, dan bencana alam yang besarnya Rp 1.279.788.110 atau sebesar 47% dari total realisasi CSR tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 program prioritas CSR untuk bantuan dakwah dan sarana ibadah yang besarnya Rp 598.203.000 atau sebesar 44% dari total realisasi CSR tahun 2015.¹²

Sedangkan tugas akhir dari penulis yang berjudul “Praktik Penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang” dilihat dari penelitian terdahulu dan sekarang terdapat perbedaan, yaitu penelitian ini dilaksanakan di KSPPS Arthamadina Batang, dan pembahasan dari tugas akhir ini adalah praktik penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*).

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹³

¹² Muhammad Tho'in, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Tahun 2014-2015)*, Surakarta: STIE-AAS Surakarta, 2017.

¹³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 41

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁴ Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh seperti hasil, wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Hasil analisis data tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka melainkan berupa pemaparan mengenai situasi objek yang diteliti yang disajikan dalam bentuk naratif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Arthamadina yang beralamat di Jl Raya Lokojoyo Km. 01 No. 13 Banyuputih Batang.

¹⁴ Anselm Strause, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h.4

¹⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009, h.6

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan objek penelitian yang akan ditulis, dengan cara:

a. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, laporan pertanggung jawaban kegiatan, dokumen Rapat Anggota Tahunan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu *pewawancara* dan terwawancara.¹⁷ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang akurat dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan terkait dengan objek penelitian yang akan ditulis. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan

¹⁶ Ulis Sa'adah, *Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang, Tugas Akhir Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang*, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2012, h.8

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, . . . , h.6

Ketua dan Sekertaris KSPPS Arthamadina. Dari hasil wawancara ini diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

4. Sumber Data

Data penelitian menurut sumbernya, digolongkan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁸

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak KSPSS Arthamadina yang berupa data jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, data sudah dikumpulkan pihak instansi lain.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer yang ditemukan penulis adalah data yang berupa dokumentasi terhadap praktik penyaluran CSR di KSPPS

¹⁸ Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidangng Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm. 60

¹⁹ Supratno, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Rienika cipta, 2003, Edisi ke-7, hlm.21

Arthamadina, Profil KSPPS Arthamadina, buku RAT (Rapat Anggota Tahunan), serta Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif, bukan diwujudkan dalam bentuk angka-angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi dari Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT), Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum KSPPS Arthamadina, sejarah berdirinya KSPPS Arthamadina, visi, misi dan nilai-nilai, legalitas usaha, struktur pengurus dan uraian tugas, tujuan, fungsi dan prinsip KSPPS Arthamadina, produk-produk yang dimiliki oleh KSPPS Arthamadina dan ruang lingkup pemasaran serta bidang garap dan juga bentuk-bentuk CSR yang telah dilaksanakan oleh KSPPS Arthamadina Batang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai praktik penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina Batang

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan juga penutup yang akan berguna bagi penulis khususnya dan para pihak lain atau pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT)

Secara bahasa *baitul mal* dibentuk dengan meng-*idhâfah*-kan kata *bait* yang artinya ‘rumah’ ke pada *al-maal* yang artinya ‘harta’. Kata *al-maal* mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, *al-maal* adalah benda berharga seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Sesuatu yang sudah diketahui menurut perkataan orang Arab serta apa saja yang dikumpulkan dan dimiliki juga disebut dengan *maal*. Menurut Ibn Al-Atsir, *maal* asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda-benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah *baitul mal* artinya ‘rumah harta’ yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.²⁰

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan – antara lain – mendorong kegiatan menabung dan

²⁰ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: AMZAH, 2016, h.20

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²¹ BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan UU RI Nomor 25 Tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi karena berdasarkan undang-undang tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaanya hanya terletak pada kegiatan operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.²² Aspek BMT dikembangkan untuk kesejahteraan anggotanya terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dll). Sifat usaha BMT yang berorientasi bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional sehingga dapat menacapai tingkat orientasi bisnis tertinggi. Aspek bisnis menjadi kunci kesuksesan BMT karena dari sinilah BMT dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi para anggotanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.²³

BMT merupakan lembaga yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan

²¹ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, . . . , h.35

²² Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, . . . , h.10

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.129

profesionalisme, dengan demikian, BMT menjadi sebuah organisasi yang sah dan legal.²⁴ BMT juga merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.²⁵

Sebagai lembaga keuangan dan juga lembaga ekonomi syariah, keberadaan BMT di Indonesia dipelopori oleh ide para aktivis Masjid Salman ITB, Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980. Secara legal-formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil.²⁶ Ciri-ciri utama kegiatan BMT adalah berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, . . . , h.129

²⁵ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.35

²⁶ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.36

pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat, bukan merupakan lembaga sosial tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan ZISWA bagi kesejahteraan orang banyak, ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya, milik masyarakat bawah bersama orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.²⁷

Dalam sistem operasionalnya, BMT memiliki Prinsip, Fungsi, Tujuan, serta Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Prinsip

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka BMT harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut, diantaranya:²⁸

- a. Menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spriritual dan moral untuk menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 132

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, . . . , h.130-131

- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola dan anggota dalam setiap lininya dibangun berdasarkan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga akan timbul rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita diantara semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, kemandirian BMT berarti juga tidak harus selalu bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi harus senantiasa proaktif untuk menggalang dana sebanyak-banyaknya agar dapat selalu mengembangkan setiap usahanya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi. Setiap pengurus dan anggota BMT harus memiliki semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan dan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, dan kertampilan (*skill*) yang terus ditingkatkan serta didukung dengan niat (*Attitude*). Sikap profesionalisme harus dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

- g. Istiqomah, ditunjukkan dengan konsistensi, konsekuensi, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa sehingga selalu mengalami kemajuan.

2. Fungsi

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu sebagai baitul mal dan baitul tamwil. Sebagai baitul mal, BMT menerima titipan dana ZIS serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima. Sedangkan sebagai baitul tamwil, fungsi BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.²⁹

3. Tujuan

Tujuan dari didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota BMT harus diberdayakan supaya mandiri, dengan menjadi anggota BMT masyarakat diharapkan dapat

²⁹ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.37

meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.³⁰ Selain itu, adapun tujuan lain dari didirikannya BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.³¹

4. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT sebagai lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, dalam hal ini berarti ibadah dalam arti yang luas. Setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur, masing masing lembaga dapat saja merumuskan visinya sendiri, namun prinsip perumusan visi harus selalu dipegang teguh karena visi bersifat jangka panjang.³² pada umumnya visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju,

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 128

³¹ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.38

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 128

berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.³³

5. Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan yang berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT. Misi BMT bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dan laba saja, tapi harus berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam terutama untuk mendorong masyarakat ekonomi kelas bawah atau mikro untuk berpartisipasi dalam simpanan dan penyertaan modal.³⁴ Misi BMT lainnya adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.³⁵

³³ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.38

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 127-128

³⁵ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.38

B. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi berasal dari bahasa Inggris ‘*cooperation*’ atau bahasa belanda ‘*coperatie*’ yang artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan. Koperasi adalah badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. Dengan demikian koperasi merupakan lembaga nirlaba yang tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggotanya yang sekaligus merupakan pelanggannya, keanggotannya bersifat sukarela dan tidak untuk mencari keuntungan. Dalam koperasi, terdapat tujuan yang sama, yaitu kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan.³⁶

Koperasi merupakan bentuk usaha yang filosofinya berdasarkan asas tolong menolong dan kegotong royongan. Secara yuridis koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, yang kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Namun, undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Keputusan Mahkamah

³⁶ Afif Noor, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h.163

Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. Dalam rangka mengantisipasi kekosongan hukum sambil menunggu pembahasan undang-undang koperasi yang sesuai dengan jiwa bangsa, landasan yuridis perkoperasian kembali didasarkan pada UU No. 25 Tahun 1992.³⁷

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, sejatinya adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berupa simpan, pinjam, investasi dan pembiayaan yang disesuaikan dengan syariat Islam (dengan pola bagi hasil). Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini merupakan bentuk kerjasama kemitraan kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Tentunya koperasi sangat dianjurkan dalam Islam untuk saling tolong-menolong, sebagaimana disebutkan dalam dalam surat al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya*” (QS. Al-Maidah: 02)

³⁷ Afif Noor, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, . . . , h.161

C. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Pengertian

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.³⁸ Menurut Lawrence dan Weber, CSR bermakna bahwa suatu korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak terhadap masyarakat, komunitas dan lingkungan. Jika tindakan perusahaan merugikan masyarakat, komunitas dan lingkungan maka perusahaan harus menyisihkan labanya untuk mencegah dampak negatif tersebut. Sebaliknya, apabila tindakan perusahaan berdampak positif bagi masyarakat, komunitas dan lingkungan, perusahaan akan mendapat dampak sosial yang positif.³⁹

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan

³⁸ Suhandari M. Putri, Schema CSR, *Kompas*, 4 Agustus 2007. Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.1

³⁹ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2011, h.211

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁴⁰ Menurut Umer Chapra, di dalam bukunya yang berjudul “*Islam and The Economics Challenge*” tahun 1983 Tanggung jawab sosial (*Social responsibility*) merupakan pelebaran tanggung jawab perusahaan sampai lingkungan baik secara fisik maupun psikis. Hal itu, dapat dilakukan dengan berinvestasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah (daur ulang limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluaran sosial (biaya sosial) serta cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberadaan perusahaan dengan harapan masyarakat dan lingkungan.⁴¹

Dari beberapa definisi diatas penulis mengartikan bahwa tanggung jawab sosial (CSR) merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan atau korporasi untuk menunjang keberlangsungan perusahaan tersebut, karena dengan CSR perusahaan dapat memperoleh dampak yang positif sebagai hubungan timbal balik antara perusahaan, masyarakat, komunitas

⁴⁰ Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴¹ Nor Hadi, Corporate Sosial Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. vi

dan lingkungan sekitar agar hubungan baik antara perusahaan, masyarakat dan komunitas, serta lingkungan dapat selalu terjaga. Apabila hal ini tidak dijalankan maka tentu saja keharmonisan hubungan antara pihak-pihak tersebut dapat terganggu karena ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan.

Menurut hasil penelitian Nor Hadi pada tahun 2009 menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial memiliki kandungan dan konsekuensi baik secara sosial maupun secara ekonomi. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa perusahaan yang melakukan tanggung jawab dengan penuh keseriusan dan didukung dengan strategi implementasi yang tepat, memiliki manfaat seperti: mengurangi legitimasi masyarakat, apresiasi masyarakat, meningkatkan nilai bagi masyarakat, mengurangi komplain masyarakat, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi maupun kesehatan.

Disamping itu, tingkat tanggung jawab sosial perusahaan ternyata juga memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja ekonomi perusahaan, seperti: meningkatkan penjualan, legitimasi pasar, meningkatkan apresiasi investor di pasar modal, meningkatkan nilai kesejahteraan bagi pemilik dan sejenisnya. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab sosial dengan berbagai aktivitas turunannya tidak hanya

dipandang sebagai biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan (*social cost*), melainkan juga merupakan investasi bagi perusahaan dalam rangka mendukung keunggulan perusahaan dimata *Stakeholder*.⁴²

2. Prinsip-prinsip

Sebuah perusahaan atau korporasi dalam tanggung jawab sosialnya pasti memiliki sebuah prinsip dalam penyalurannya. Prinsip inilah yang mendasari tersalurkannya tanggung jawab sosial dari perusahaan atau korporat kepada masyarakat, komunitas atau lingkungan sekitar. Menurut Crowther David tanggung jawab sosial diurai menjadi tiga yaitu:

a. *Sustainability*

Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitasnya dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang dan tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *Sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya yang ada agar tetap memperhatikan generasi masa yang akan

⁴² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, . . . h. viii

datang.⁴³ Dengan memperhitungkan kemampuan penggunaan sumberdaya untuk masa depan diharapkan tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan yang akan mengakibatkan habis atau punahnya sumberdaya yang ada.

b. *Accountability*

Accountability adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk bertanggung jawab atas aktivitas produksinya. Aktivitas ini dibutuhkan ketika perusahaan tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan eksternal, karena keduanya saling bersinergi maka perlu adanya pertanggung jawaban sosial agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

c. *Transparency*

Transparency merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. *Transparency* bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. *Transparency* berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.⁴⁴

⁴³ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, . . . h. 59

⁴⁴ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, . . . h. 60-61

3. Manfaat

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab sosial (CSR) tentu sedikit banyak akan memberikan manfaat bagi para pelakunya (perusahaan) maupun bagi para penerimanya (masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitar). Keduanya adalah komponen yang tidak dapat terpisahkan karena saling bersinergi. Apabila terjadi hubungan kurang baik diantara keduanya maka, bisa dipastikan akan timbul sebuah masalah. Agar masalah tersebut dapat dihindari maka, keduanya harus saling memperhatikan adanya kegiatan tanggung jawab sosial (CSR).

Manfaat CSR bagi perusahaan tentu sangat banyak, diantaranya adalah :⁴⁵

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha
- e. Membuka peluang besar yang lebih luas
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah

⁴⁵ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, . . . h.6-7

- g. Memperbaiki hubungan dengan *Stakeholders*
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j. Peluang untuk mendapatkan penghargaan

Namun, manfaat tanggung jawab sosial (CSR) yang dirasakan oleh masyarakat, komunitas dan lingkungan sebagai penerima CSR belum tentu sebanyak yang dirasakan oleh perusahaan. Berikut adalah manfaat tanggung jawab sosial (CSR) bagi masyarakat, diantaranya:

- a. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial masyarakat sekitar lingkungan perusahaan
- b. Terjaganya kelestarian lingkungan alam sekitar
- c. Adanya pembangunan dan meningkatnya fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat sekitar daerah perusahaan tersebut.

4. Pilar-pilar CSR

Fenomena CSR sebagai tanggung jawab sosial sebuah perusahaan sering digunakan oleh perusahaan atau korporasi untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan Stakeholdernya. CSR digadang-gadang sebagai upaya yang dapat digunakan untuk mempertahankan bisnis sebuah perusahaan hal ini disebabkan karena CSR dapat mengakibatkan menurunnya gangguan sosial yang terjadi akibat pencemaran

lingkungan, bahkan dapat menumbuhkan dukungan masyarakat setempat terhadap perusahaan. CSR juga dapat dijadikan upaya untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Selain itu, CSR juga dapat menjadi tambahan keuntungan dari unit bisnis baru yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh perusahaan atau korporat.

Dalam hal pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial, sebuah perusahaan atau korporasi sebaiknya memperhatikan pilar-pilar tanggung jawab sosial terlebih dahulu. Berikut adalah pilar-pilar tanggung jawab sosial yang perlu ditegakkan dalam pelaksanaannya adalah:

1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan.
3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik.
4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik
5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial serta budaya

5. Bentuk-bentuk CSR

Setiap perusahaan sebagai pelaku CSR atau tanggung jawab sosial tentu memiliki ragam penyampaian CSR yang berbeda-beda sesuai dengan program yang dijalankan perusahaan dan lingkungan sekitar perusahaan. Menurut Post ragam tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari tiga dimensi yaitu:⁴⁶

a. *Economic Responsibility*

Adalah keberadaan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi Stakeholder, seperti : meningkatkan keuntungan, harga saham, pembayaran deviden dan jenis lainnya. Disamping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut *interest* yang dikenakan.

b. *Legal Responsibility*

Adalah sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan perundang-undangan.

c. *Social Responsibility*

⁴⁶ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, . . . h. 61

Merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. *Social responsibility* menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika terjadi externalities dis-economic. Hal itu memunculkan resistensi sosial dan dapat memunculkan konflik sosial.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Arthamadina Batang

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Arthamadina adalah **adalah** lembaga keuangan koperasi syariah yang didirikan pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 4 Mei 2007. Pada awal berdirinya, Arthamadina bernama Koperasi Jasa Simpan Pinjam (KJKS) Arthamadina, namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kinerja anggota, pada tahun 2015 Arthamadina semakin mengembangkan sayapnya dengan merubah namanya menjadi KSPPS Arthamadina yang mana, kegiatan usahanya tidak lagi hanya pada kegiatan simpan pinjam namun juga disertai dengan kegiatan pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota KSPPS Arthamadina.

Berdirinya KSPPS Arthamadina di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya adalah Budi Waluyo, SE, Kasno, SE, dan HM. Furqon Thohar, S.Ag. Pada awal berdirinya KSPPS Arthamadina belum memiliki gedung atau kantor untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian dengan kebaik hati Bapak H. Yuswanto, S.Pdi yang menjabat sebagai Pengawas. KSPPS Arthamadina dipinjami gedung oleh beliau yang terletak di Jl Raya Bayuputih-Limpung Km.1 Banyuputih Batang, selatan

Indomaret Banyuputih. Pendirian KSPPS Arthamadina dikelola dengan modal awal pendirian koperasi sebesar Rp 5.150.000,- oleh 8 orang anggota. Modal awal tersebut dikelola dengan sangat baik oleh para anggotanya sehingga pada tahun 2008 diperoleh SHU bersih dari kegiatan operasional KSPPS Arthamadina sebesar Rp 42.350.507,- yang telah dibagikan kepada seluruh anggotanya.⁴⁷

Menghadapi tantangan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi ditengah masyarakat Banyuputih Batang, tentu bukanlah merupakan hal yang mudah. Seluruh anggota dan karyawan awal KSPPS Arthamadina dituntut untuk mencari nasabah disekitar kecamatan Banyuputih. Tidak hanya mencari nasabah, karyawan juga dituntut untuk mengedukasi masyarakat akan budaya menabung yang mana keadaan masyarakat pada waktu itu belum memahami akan pentingnya menabung di dalam sebuah lembaga keuangan. Bahkan, pada bulan pertama sejak didirikannya KSPPS Arthamadina seluruh karyawan tidak ada yang mendapat gaji, karena belum terkumpulnya anggota. Namun para anggota dan karyawan KSPPS Arthamadina tidak menjadi patah semangat sehingga pada bulan kedua didapatkan jumlah anggota menjadi 88 orang yang terus

⁴⁷ Diskusi dengan Bapak Budi Waluyo, sekretaris KSPPS Arthamadina pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

meningkat hingga pada 31 Desember 2017 jumlah anggota KSPPS Arthamadina sudah mencapai 1.938 anggota.⁴⁸

Selanjutnya, KSPPS Arthamadina mulai berbadan hukum pada tanggal 23 Juli 2008 dengan badan hukum nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008. KSPPS Arthamadina didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata “Artha” yang berarti harta dan “madina” yang merupakan singkatan dari kata masalahat dunia dan akhirat.⁴⁹ Tujuh tahun berjalan, pada tahun 2014 KSPPS Arthamadina mulai memasuki jenjang karir yang lebih baik, dibuktikan dengan dibangunnya kantor milik KSPPS Arthamadina yang terletak di Jl Raya Banyuputih Limpung No. 13 Banyuputih, Batang yang sekarang ini menjadi kantor pusat KSSP Arthamadina.

Setelah itu pada bulan April 2015 KSPPS Arthamadina mulai membuka kantor kas yang berlokasi di Jl Raya Tersono Barat Km.1 Tersono-Bawang. KSPPS Arthamadina meningkatkan status kantor kas Tersono menjadi kantor cabang dan pada bulan September 2015 membuka layanan kantor kas di kecamatan Bawang. Sejauh ini, KSPPS Arthamadina sedikit banyak telah melakukan pembinaan usaha

⁴⁸ Dokumen Buku RAT Tutup Buku Tahun 2017

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Manajer KSPPS Arthamadina pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 10.00 WIB

kecil menengah kepada masyarakat melalui kegiatan usahanya yang berbasis pada sistem ekonomi syariah, yang menggunakan penerapan prinsip bagi hasil untuk menghindari sistem bunga (riba) sedini mungkin dikalangan masyarakat. Berikut adalah identitas KSPPS Arthamadina :

- 1) Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina
- 2) Badan Hukum : 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008
- 3) Tanggal berdiri : 4 Mei 2007
- 4) Jenis Koperasi : Primer
- 5) Daerah Kerja : Kabupaten Batang
- 6) SIUP : 519/332-303/2014
- 7) TDP : 112126400173
- 8) NPWP : 21.099.324.2-513.000
- 9) No. Telp : 082325905377
- 10) Email : kjksarthamadina@gmail.com

B. Visi, Misi, dan Nilai-nilai

1. Visi

Menjadi KJK yang unggul, Lembaga Keuangan Mikro yang amanah dan terdepan dalam layanan dan kinerja.

2. Misi

- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat

- Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah
- Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syariat islam
- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan kelola lembaga keuangan yang baik.

3. Nilai-nilai

Nilai-nilai dan budaya kerja yang di terapkan pada KSPPS Arthamadina adalah “Kebersamaan dalam kemaslahatan”.

C. Struktur Pengurus dan Uraian Tugas pada KSPPS Arthamadina

Pengurus KSPPS Arthamadina terdiri dari :

1. Dewan Syariah

Ketua : H. Imam Santoso

2. Badan Pengawas

Ketua : H. Yuswanto, S.Pdi

Anggota : H. Setiyarso

Anggota : H.M. Furqon Thohar, S.Ag

3. Badan Pengurus

Ketua : Budi Waluyo, SE

Sekretaris : Kuswandi, S.Pd

- Bendahara : Sulistiyowati, A.Md
4. Karyawan
- Kepala Cabang : Yulifah, SE
- Bagian Akunting : Sulistiyowati, A.Md
- Administrasi/Kasir : Setyaningsih Utami
- Adiministrasi/Kasir : Umi Khanifah
- Administrasi/Kasir : Eva Nuridah
- General Affair : Kuswandi, S.Pd
- Bagian Pembiayaan : Lukman Hakim, S.Pd
- Marketing : Yaenah
- Marketing : Rubiati
- Marketing : M. Riqza Rahman
- Marketing : Deden Muhyidin
- Marketing : Bahrul Ulum
- Marketing : Kiki wulandari
- Marketing : Nur Hikmah

Deskripsi atau uraian tugas pada KSPPS Arthamadina adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Dewan Pengawas Syariah

⁵⁰ Ami Sulistiani Aji Saputri, *Strategi Pemasaran Terhadap Simampanan Berjangka (SIMKA) di KSPPS Arthamadina Banyuputih, Tugas Akhir Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang*, Semarang: Eprints Walisongo Semarang, 2018

- 1) Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI
 - 2) Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah atau sedang berjalan yang dinilai bertentangan dengan syariah.
- a. *Ketua/Manager*
- 1) Memimpin dan mengarahkan kegiatan operasional kantor.
 - 2) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional
 - 3) Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional
 - 4) Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola
 - 5) Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus
 - 6) Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional
 - 7) Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola KSPPS Arthamadina
 - 8) Melakukan pembiasaan pengelola
 - 9) Melakukan penggajian ke kantor pusat
 - 10) Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat.
- b. *Teller*
- 1) Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk yang dimiliki oleh KSPPS Arthamadina

- 2) Menerima permohonan pembiayaan
- 3) Menerima bukti setoran tabungan angsuran
- 4) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan
- 5) Melakukan pengetikan atau penulisan terhadap buku angsuran nasabah
- 6) Melakukan *backup* manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian
- 7) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam buku tabungan nasabah dengan buku tabungan
- 8) Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel validasi setiap kali transaksi
- 9) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan.
- 10) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.

c. Kasir

- 1) Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal di dalam slip
- 2) Memeriksa keaslian uang
- 3) Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian
- 4) Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali satu bulan

- 5) Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial
- 6) Menyusun laporan pada awal dan akhir hari
- 7) Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi
- 8) Menyusun laporan arus kas setiap minggu.

d. Pembukuan

- 1) Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan
- 2) Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan
- 3) Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh
- 4) Menyediakan rekening internal dan pelaporannya
- 5) Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba.
- 6) Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan

e. Bagian pembiayaan

- 1) Melakukan proses pembiayaan di kantor operasional.
- 2) Melakukan survei dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan
- 3) Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama komite pembiayaan

- 4) Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan
 - 5) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari:
 - a) Laporan pengajuan pembiayaan
 - b) Laporan realisasi dan *out standing* pembiayaan
 - c) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangannya
 - d) Proyeksi pendapatan.
- f. Marketing
- 1) Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina kepada anggota dan calon anggota
 - 2) Melakukan *funding* dana dan merekrut anggota penyimpanan
 - 3) Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan
 - 4) Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan
 - 5) Membuat *survey* kelayakan pembiayaan, sebagai analisis pembiayaan
 - 6) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri dari :
 - a) Laporan penarikan simpanan berdasarkan area

- b) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pembiayaan.

D. Tujuan, Fungsi dan Prinsip KSPPS Arthamadina⁵¹

1. Tujuan KSPPS Arthamadina

KSPPS Arthamadina memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Fungsi KSPPS Arthamadina

Sebagai lembaga keuangan syariah KSPPS Arthamadina memiliki sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya

⁵¹ Profil KSPPS Arthamadina.

- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat, jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan 28 Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 (revisi 1998) prinsip koperasi terdiri dari:

- 1) Kemandirian
- 2) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 3) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 4) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa keuangan masing-masing anggota
- 5) Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi

E. Produk KSPPS Arthamadina

Dalam menjalankan kegiatan usahanya KSPPS Arthamadina menggunakan sistem operasional *funding* dan *landing*. *Funding* yaitu

berarti menghimpun dana dari anggota yang mampu atau yang berkelebihan dana, sedangkan *landing* yaitu bentuk penyaluran kepada anggota yang membutuhkan dana yang disalurkan melalui pembiayaan kepada anggotanya. Jadi kurang lebih fungsi KSPPS Arthamadina adalah sebagai lembaga *intermediary* yang selain menawarkan produk penghimpunan dana (*saving*) , juga menawarkan produk penyaluran dana (Pembiayaan).

Produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS Arthamadina kepada anggotanya adalah sebagai berikut:⁵²

1. Produk Penghimpunan dana

a. Simpanan Investama

Adalah simpanan reguler rutin baik harian maupun mingguan bebas setoran dan penarikan dilakukan kapan saja pada saat jam kerja. Investama dapat dipergunakan sebagai modal kerja semu, karena tidak bersifat dana permanen (*Permanent Fund*). Kegunaan utama simpanan investama hanyalah sebagai penyeimbang *cashflow* dan ketersediaan likuiditas temporal. Ketentuan-ketentuan simpanan Investama adalah:

⁵² Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina

- Pembukaan rekening dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku
- Setoran awal minimum Rp 10.000,- selanjutnya bebas
- Saldo akhir setelah penarikan minimalh Rp 5.000,-
- Administrasi penulisan transaksi simpanan harus jelas, mengenai tanggal, nominal, saldo, dan paraf petugas
- Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan. Pengecekan dilakukan secara Tripartit Cross Check (teller, PDL, dan Anggota/nasabah)
- Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang ada di teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi.
- Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi
- Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh pihak yang bersangkutan segera sebelum buku diserahkan diserahkan kembali kepada nasabah/anggota
- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan buku, rekayasa buku,

rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan.

- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

b. Simpanan Berjangka (Simka)

Adalah simpanan dengan jangka waktu tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, dan 12 bulan. Simka termasuk dalam semi *permanent fund*, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya. Ketentuan-ketentuan Simka antara lain yaitu:

- Pembukaan rekening dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi simka disertai dengan fotocopy KTP yang masih berlaku
- Nominal simka minimal Rp 1.000.000,- dengan kelipatan Rp 500.000,- sampai dengan tidak terbatas
- Bagi hasil simka maksimal adalah 1% pertahun atau setara dengan 0,8% perbulan
- Pencairan simka sebelum jatuh tempo dikenakan dengan kifarfat sebesar 10% dari nominal simka
- Bagi hasil dapat diterima setiap bulan atau diakhir periode sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati

- Anggota simka akan menerima bilyet simka yang diterbitkan setelah dana diterima dan dicatat oleh teller.
 - Administrasi penulisan transaksi pada bilyet harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu simka
 - Bilyet simka hanya dikeluarkan oleh bagian administrasi dan ditandatangani oleh ketua KSPPS Arthamadina, apabila ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatanganan dengan surat resmi oleh ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya
 - Bagi marketing simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal simka yang diterimakan bersama gaji bulanan
 - Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: duplikasi bilyet, rekayasa nominal simka, rekayasa jangka waktu simka, dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu
 - Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala, dan pemutusan hubungan kerja.
- c. Simpanan Hari raya (SHaRi)

HaRi atau simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp 60.000,- perbulan adalah merupakan

produk unggulan KSPPS Arthamadina, karena sejak diluncurkannya produk ini selalu mendapat respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta, bahkan sampai diadakan pembatasan peserta karena semakin meningkatnya minat anggota terhadap produk ini. Produk ini merupakan dana semi permanen yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal delapan bulan. Ketentuan SHaRi diantaranya adalah:

- Mengisi formulir SHaRi dengan disertai data lengkap
- Setoran awal minimal Rp 20.000,- disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir
- Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur SHaRi
- Peserta akan mendapatkan kartu SHaRi yang harus disimpan dan ditunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran
- Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo, dan paraf
- Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 60.000,- setiap bulannya dan dimasukkan kedalam rekening SHaRi a/n Kolektor
- Saldo SHaRi a/n kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah anggota dan bulan berjalan

- Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi SHaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- Pada akhir periode, kartu SHaRi akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah
- Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah pemegang sebenarnya kecuali disertai dengan surat pernyataan bahwa kartu SHaRi hilang/rusak dari peserta
- Seluruh saldo SHaRi a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi, dan bagi hasil.
- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta
- Apabila terjadi *missed account* maka kolektor wajib segera mengganti sesuai jumlah diwajibkan melakukan

klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi bagi KSPPS Arthamadina

- Sanksi dapat berupa teguran lisan, administratif, surat peringatan berkala, dan pemutusan hubungan kerja.

d. Simpanan Kencana (Kencana *Saving*)

Adalah simpanan rutin selama 12 bulan dengan nominal setoran Rp 80.000,- perbulan. Produk ini merupakan produk unggulan kedua KSPPS Arthamadina. Simpanan ini merupakan simpanan semi permanen yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 10 bulan. Ketentuan-ketentuan simpanan kencana adalah sebagai berikut:

- Mengisi formulir kencana disertai dengan data lengkap
- Setoran awal minimum Rp 40.000,- disetorkan bersama dengan penyerahan formulir
- Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam brosur simpanan kencana
- Peserta akan mendapat kartu kencana yang harus disimpan dan ditunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran
- Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf

- Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal RP 80.000,- setiap bulannya dan dimasukkan kedalam rekening kencana a/n kolektor
- Saldo kencana a/n kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
- Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi simpanan kencana agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- Pada akhir periode, kartu kencana akan dikumpulkan oleh bagian administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah.
- Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu hilang/rusak dari peserta
- Seluruh saldo kencana a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai; jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil
- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan kartu, rekayasa kartu,

rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta

- Apabila terjadi *missed account* maka kolektor wajib segera mengganti sesuai jumlah diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi bagi KSPPS Arthamadina
- Sanksi dapat berupa teguran lisan, administratif, surat peringatan berkala, dan pemutusan hubungan kerja.

2. Produk pembiayaan

a. Pembiayaan Harian

Adalah pembiayaan dengan angsuran harian dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 100 hari atau maksimal empat bulan. Keterlambatan angsuran diberikan batas toleransi 20 hari selama empat bulan. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar dengan Top Up/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya. Marketing wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan resiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam. Pembiayaan dengan plafond diatas Rp 2.000.000,- diwajibkan untuk memberikan agunan tambahan. Agunan dapat berupa SHM, Kartu Kios/Toko,

BPKB, simka, atau *cash collateral* yang berupa simpanan investama minimal 20% dari plafond pembiayaan.

b. Pembiayaan Mingguan

Adalah pembiayaan yang dapat diangsur tiap minggu dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal empat bulan dengan batas toleransi keterlambatan angsuran dua minggu selama 4 bulan. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar dengan Top Up/Penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya. Marketing wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan resiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam. Pembiayaan dengan plafond diatas Rp 2.000.000,- diwajibkan untuk memberikan agunan tambahan. Agunan dapat berupa SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, simka, atau *cash collateral* yang berupa simpanan investama minimal 20% dari plafond pembiayaan.

c. Pembiayaan Bulanan

Pembiayaan bulanan adalah pembiayaan yang dapat diangsur tiap bulan selama 18 bulan dengan batas toleransi keterlambatan angsuran selama satu bulan. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai

70% dengan lancar dengan Top Up/Penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25%, cadangan resiko, administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan dengan calon nasabah peminjam. Untuk pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan yang dapat berupa SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, dan simka/deposito.

Plafond pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT ditunjuk. Untuk agunan BPKB, surat perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir, plafond pembiayaan bulanan yang dapat diberikan maksimal Rp 15.000.000,- kepada tiap nasabah peminjam.

d. Pembiayaan Musiman

Pembiayaan musiman adalah pembiayaan dengan cara pembayaran atau pelunasan pokok pinjaman dilakukan diakhir periode dengan jangka waktu maksimum empat bulan. Anggota peminjam hanya diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil tiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkan pokok pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan bagi hasil

bulan berikutnya. Perpanjangan pembiayaan diberikan satu kali periode musiman (dua kali empat bulan) dengan Top Up/penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.

Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil yaitu 3,35%, cadangan resiko, administrasi sebesar 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam. Dalam pembiayaan musiman diwajibkan adanya agunan yang dapat berupa SHM, Kartu Kios/Toko, BPKP dan simka/deposito. Untuk pembiayaan dengan plafond diatas Rp 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk. Plafond pembiayaan musiman yang dapat diberikan maksimal adalah Rp 15.000.000,- namun, untuk sementara waktu pembiayaan musiman dihentikan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan adanya sosialisasi selanjutnya mengenai pembiayaan musiman ini.

F. Ruang Lingkup Pemasaran dan Bidang Garap

Ruang lingkup pemasaran KSPPS Arthamadina mencakup beberapa wilayah di kabupaten Batang, diantaranya kecamatan Banyuputih, Limpung, Tersono, Bawang, dan Subah. Pada KSPPS Arthamadina luasnya ruang lingkup pemasaran dipengaruhi oleh

kualitas kinerja masing-masing marketing dalam melakukan kegiatan pemasarannya, baik melalui promosi dari mulut kemulut maupun dengan menggunakan media (brosur). Setiap marketing pada KSPPS Arthamadina biasanya memiliki ruang lingkup kerja masing-masing untuk memasarkan produk di setiap daerah yang berbeda-beda yang pembagiannya telah ditentukan sejak awal diterima bekerja di KSPPS Arthamadina. KSPPS Arthamadina sekarang sudah memiliki 15 karyawan yang 7 diantaranya adalah marketing yang setiap harinya bertugas di lapangan.

Dalam bidang garapnya KSPPS Arthamadina dikelola dengan *management profesional* yang dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam dalam operasionalnya. Sistem operasi KSPPS Arthamadina Batang meliputi kegiatan seperti berikut:

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh setiap lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non bank yang menggunakan prinsip syariah maupun konvensional. Dana operasional di KSPPS Arthamadina dihimpun melalui produk-produk pendanaan Arthamadina, produk yang ditawarkan antara lain adalah Tabungan Investama, Simpanan Hari Raya (SHaRi), simpanan Kencana dan Simpanan Berjangka (simka). Namun sayangnya keberadaan simpanan

kencana baru-baru ini kurang diminati oleh anggota KSPPS Arthamadina karena jangka waktu pembagian simpanan yang hampir berdekatan dengan simpanan hari raya. Tepatnya pada tanggal 21 Januari 2018 simpanan kencana telah resmi dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada KSPPS Arthamadina diwujudkan dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada seluruh anggota/nasabahnya. Pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada seluruh anggota/nasabah KSPPS Arthamadina yang telah memenuhi syarat pada setiap jenis pembiayaan yang akan diajukan. Setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan biasanya terlebih dahulu memberitahukan kepada marketing, selanjutnya marketing akan memberikan form pengajuan pembiayaan yang harus diisi dengan sebenar-benarnya oleh nasabah dan disaksikan oleh marketing. Selanjutnya, marketing akan bertindak sebagai analis kredit yang dapat menilai apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pinjaman⁵³.

Apabila layak dan telah memenuhi syarat, maka form pengajuan pembiayaan akan diajukan kepada manager, setelah disetujui oleh manager maka pembiayaan dapat diproses dan

⁵³ Diskusi dengan Bapak Budi Waluyo, Manager KSPPS Arthamadina, pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

dicairkan. Pemberian pembiayaan diutamakan akan diberikan kepada nasabah yang telah memiliki sebuah usaha, karena pembiayaan yang diberikan diharapkan mampu untuk membantu para nasabah untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasabah atau masyarakat sekitar.

G. Bentuk-Bentuk CSR di KSPPS Arthamadina

Bentuk tanggung jawab sosial atau CSR di KSPPS Arthamadina diantaranya adalah:⁵⁴

a. Santunan yatim piatu

Santunan yatim piatu adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang rutin dilakukan oleh KSPPS Arthamadina pada setiap tahunnya yang diberikan khusus untuk anak yatim dan piatu. Santunan ini biasanya diberikan pada saat acara Rapat Anggota Tahunan (RAT).

b. Santunan miskin dan dhuafa

Santunan miskin dan dhuafa juga merupakan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Manager KSPPS Arthamadina, pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 10.00 WIB

untuk keluarga miskin dan dhuafa disekitar desa Banyu Putih, pemberiannya bersifat kondisional.

- c. Pemberian bantuan dana dan sosialisasi pada saat agustusan
Pemberian bantuan dana dan sosialisasi pada saat agustusan juga merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan komunitas.
- d. Pemberian bantuan fasilitas umum
Pemberian bantuan fasilitas umum adalah kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) di KSPPS, namun kegiatan ini bukan merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Kegiatan ini bersifat kondisional dengan melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekitar, namun diharapkan kegiatan tanggung jawab sosial dengan bentuk pemberian bantuan fasilitas umum ini dapat menjadi kegiatan tanggung jawab sosial yang rutin.
- e. Program Bedah Rumah
Program bedah rumah adalah program tanggung jawab sosial (CSR) yang pertamakali dilakukan oleh KSPPS Arthamadina. Program ini tidak ditujukan untuk menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina karena pelaksanaannya bersifat kondisional namun, diharapkan kedepannya bisa membuat program seperti ini lagi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility) di KSPPS Arthamadina Batang

KSPPS Arthamadina adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berdasarkan prinsip syariat Islam yang menjunjung tinggi motto “Kebersamaan dalam Kemaslahatan”. Praktik penyaluran CSR atau tanggung jawab sosial di KSPPS Arthamadina didasari dengan keinginan yang kuat untuk membantu masyarakat lingkungan sekitar tanpa mengharap imbalan apapun karena sesungguhnya jika kita berbuat baik maka akan mendapat balasan kebaikan juga. Kegiatan tanggung jawab sosial erat kaitannya dengan konsep “pembangunan berkelanjutan” yang dimana sebuah perusahaan menjalankan aktivitasnya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan atau keuntungan semata, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Sampai dengan saat ini, tidak ada dampak lingkungan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh adanya KSPPS Arthamadina di tengah-tengah masyarakat desa Banyuputih dan sekitarnya. Namun, sebagai cerminan GCG (*good corporate governant*) yang baik agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa digunakan untuk mengatur hubungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara

proporsional, KSPPS Arthamadina tetap menjalankan kegiatan CSR atau tanggung jawab sosialnya. Contoh bentuk tanggung jawab sosial kini semakin bermacam-macam, dimulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa, sumbangan, hingga pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum yang tentunya diutamakan untuk masyarakat daerah sekitar perusahaan.

Dengan adanya kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan semakin terjalinnya hubungan yang harmonis antara korporasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat terjadi hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan CSR di KSPPS Arthamadina bukanlah merupakan kegiatan yang terprogram yang dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu. Melainkan, kegiatan rutin yang dijalankan untuk membantu bagi masyarakat atau lingkungan sekitar yang membutuhkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, CSR atau tanggung jawab dinyatakan sebagai kewajiban bagi perseroan dan kewajiban bagi setiap penanam modal agar tetap tercipta hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya

masyarakat setempat.⁵⁵ Kegiatan CSR yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina selama ini didasarkan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) jika ada yang membutuhkan bantuan maka sebisa mungkin akan dibantu dengan dana cadangan dari SHU (Sisa Hasil Usaha) yang ada. Kegiatan CSR pada lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS Arthamadina dirasa akan menjadi kegiatan yang baik dan bernilai positif. Karena disaat kewajiban CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dianggap menjadi beban bagi perseroan dan bagi para penanam modal, KSPPS Arthamadina sebagai lembaga keuangan mikro syariah justru dengan senang hati dan secara sukarela melakukan kegiatan CSR yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.

Meninjau pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/07/2017 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menimbang bahwa Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan pendiriannya yaitu memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, telah terlibat secara langsung dalam program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program kemitraanya.⁵⁶ Dalam peraturan ini sudah jelas sekali bahwa KSPPS Arthamadina sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan

⁵⁵Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, . . . , h.22

⁵⁶ Peraturan Menteri BUMN RI Tahun 2017 No. PER-02/MBU/7/2017

hukum koperasi dapat mengikuti program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN agar dapat mengembangkan usahanya. Namun, hingga saat ini KSPPS Arthamadina belum menjadi salah satu mitra binaan dari program kemitraan tersebut.

Kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial pada KSPPS Arthamadina adalah merupakan nilai-nilai etis dalam sebuah koperasi. Nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi yang berarti koperasi memiliki tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat sekitar koperasi. Masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah pemeliharaan kelestarian lingkungan, pemberantasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, dan sebagainya.⁵⁷ Masalah-masalah tersebut adalah masalah yang umum dihadapi oleh masyarakat, sama halnya dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar KSPPS Arthamadina, yaitu masyarakat desa Banyuputih. Untuk itu, setiap tahunnya KSPPS Arthamadina mencoba membantu masyarakat sekitar dalam memecahkan persoalan tersebut dengan menggelontorkan dana CSR sebesar 2,5% dari SHU (sisa hasil usaha) dan dana ZISWA sebesar 2,5% dari SHU untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

⁵⁷ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi, . . .*, h.13

Praktik penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina yang telah terlaksana selama lima tahun terakhir diantaranya adalah:⁵⁸

1. Prioritas masyarakat sekitar untuk bekerja di KSPPS Arthamadina

Setiap perusahaan pasti memberlakukan sistem perekrutan karyawan, dalam perekrutan karyawan KSPPS Arthamadina tidak bisa sembarang menerima semua CV yang masuk. Banyak pelamar yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi dengan IPK yang bagus dan mumpuni. Namun, banyak yang tidak ditarik untuk bekerja di KSPPS Arthamadina, malah kebanyakan karyawan yang bekerja di KSPPS Arthamadina baik karyawan baru maupun karyawan lama kebanyakan mereka hanya lulusan SMA/Sederajat.

Hal itu dapat terjadi karena dalam perekrutan karyawannya, KSPPS Arthamadina lebih mengutamakan untuk memilih pelamar yang berdomisili dekat dengan kantor KSPPS Arthamadina, alasannya adalah untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga dapat mensejahterakan dan membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di KSPPS Arthamadina. Kejujuran dan Niat untuk bekerja adalah salah satu yang harus diutamakan bagi seluruh karyawan KSPPS Arthamadina, untuk itu

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Budi WALuyo, Ketua KSPPS Arthamadina, pada tanggal 5 Juli 2018

latar belakang pendidikan tidak terlalu diperhitungkan dalam perekrutan karyawannya.

2. Kegiatan pemberian bantuan dana dan sosialisasi

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun pada saat diadakannya acara agustusan di desa Banyu Putih. Dalam praktiknya, biasanya pelaksana atau panitia kegiatan agustusan akan datang ke KSPPS Arthamadina dengan mengajukan proposal kegiatan dan memberikan undangan, lalu manager memberikan bantuan dana yang besarnya telah ditentukan oleh pihak KSPPS Arthamadina yaitu sekitar Rp 200.000,- setiap tahun. Dalam rangka memenuhi undangan biasanya salah satu perwakilan dari KSPPS Arthamadina menghadiri acara tersebut dan memberikan sosialisasi tentang lembaga keuangan koperasi dan memperkenalkan KSPPS Arthamadina kepada masyarakat.

3. Pemberian bantuan fasilitas umum

Kegiatan tanggung jawab sosial KSPPS Arthamadina dalam bentuk pemberian bantuan fasilitas umum yang diutamakan adalah fasilitas-fasilitas untuk rumah ibadah seperti musholla dan masjid. Dalam praktiknya, manager KSPPS Arthamadina akan memberitahukan kepada karyawan apabila akan memberikan bantuan fasilitas umum, kemudian karyawan dapat mengusulkan tempat-tempat mana saja yang perlu mendapatkan perhatian atau

bantuan. Setelah itu manager akan mendatangi langsung tempat atau rumah ibadah yang diusulkan untuk diberikan bantuan secara langsung atau lewat karyawan yang mengusulkannya. Pada tahun 2017, ada lima musholla dan satu masjid yang telah mendapat bantuan fasilitas umum di KSPPS Arthamadina, diantaranya adalah:

- a. Masjid Al-Ikhlas di Desa Lokojoyo Rt.05/Rw.II Banyu Putih
Pemberian bantuan untuk masjid Al-Ikhlas ini diberikan secara langsung oleh Manager KSPPS Arthamadina kepada pengurus masjid yaitu bapak Sudiro pada 15 januari 2018. dana yang diberikan sebesar Rp 5.000.000,- dan digunakan untuk perbaikan toilet masjid.
- b. Musholla pasar Limpung yang terletak di kecamatan Limpung
Pemberian bantuan untuk Musholla di pasar Limpung dilakukan pada bulan mei tahun 2017 diserahkan oleh Ibu Rubi selaku Marketing yang bertugas di daerah Limpung kepada pengurus musholla. Bantuan yang diberikan berupa satu buah almari plastik untuk tempat mukena dan kipas angin dengan jumlah dana yang dikeluarkan sekitar Rp 500.000, kipas angin yang diberikan untuk bantuan ini adalah kipas angin yang berasal dari sisa hadiah pengundian simpanan kaca yang hangus dan tidak diambil oleh pemenang undian tersebut.
- c. Musholla pasar Banyuputih yang terletak di kecamatan Banyu Putih

Pemberian bantuan untuk Musholla di pasar Banyu Putih dilakukan pada bulan mei tahun 2017 diserahkan oleh Ibu Rubi selaku Marketing yang bertugas di daerah Banyu Putih kepada pengurus musholla. Bantuan yang diberikan berupa sebuah kipas angin dan perlengkapan alat sholat dengan jumlah dana yang dikeluarkan sekitar Rp. 200.000, kipas angin yang diberikan untuk bantuan ini adalah kipas angin yang berasal dari sisa hadiah pengundian simpanan kencana yang hangus dan tidak diambil oleh pemenang undian tersebut.

- d. Musholla pasar Tersono yang terletak di kecamatan Tersono
Pemberian bantuan untuk Musholla di pasar Tersono dilakukan pada bulan mei tahun 2017 diserahkan oleh Ibu Yulifah selaku Kepala Cabang Tersono dan Marketing yang bertugas di daerah Tersono kepada pengurus musholla. Bantuan yang diberikan berupa sebuah kipas angin dan perlengkapan alat sholat dengan jumlah dana yang dikeluarkan sekitar Rp. 200.000, kipas angin yang diberikan untuk bantuan ini adalah kipas angin yang berasal dari sisa hadiah pengundian simpanan kencana yang hangus dan tidak diambil oleh pemenang undian tersebut.
- e. Musholla pasar Subah yang terletak di kecamatan Subah
Pemberian bantuan untuk Musholla di pasar Subah dilakukan pada bulan mei tahun 2017 diserahkan oleh Bapak Budi Waluyo selaku Manager KSPPS Arthamadina kepada pengurus musholla. Bantuan yang diberikan berupa sebuah almari plastik,

kipas angin dan perlengkapan alat sholat dengan jumlah dana yang dikeluarkan sekitar Rp. 500.000, dengan kipas angin yang diberikan untuk bantuan ini adalah kipas angin yang berasal dari sisa hadiah pengundian simpanan kaca yang hangus dan tidak diambil oleh pemenang undian tersebut.

- f. Musholla Al-Iman di Desa Petamanan Kecamatan Banyu Putih
Pemberian bantuan untuk Musholla di Desa Petamanan dilakukan pada bulan Mei tahun 2017 diserahkan oleh Ibu Yedah selaku Marketing yang bertugas di daerah Petamanan kepada pengurus musholla. Bantuan yang diberikan berupa sebuah kipas angin dan perlengkapan alat sholat dengan jumlah dana yang dikeluarkan sekitar Rp. 200.000, sama dengan bantuan yang diberikan kepada musholla yang lain, kipas angin yang diberikan untuk bantuan ini adalah kipas angin yang berasal dari sisa hadiah pengundian simpanan kaca yang hangus dan tidak diambil oleh pemenang undian tersebut.

4. Santunan yatim piatu

Santunan yatim piatu merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina, program ini dilakukan setiap setahun sekali pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Arthamadina, santunan ini diberikan secara langsung oleh Manager KSPPS Arthamadina dengan mengundang sejumlah anak yatim piatu (biasanya sekitar 15-20 anak yang diundang) yang diketahui berdomisili di daerah sekitar banyuputih-limpung untuk

menghadiri acara RAT. Biasanya, pada saat pemberian santunan ini satu anak dihitung dengan nominal Rp 50.000,- maka besarnya dana CSR yang dikeluarkan untuk program ini setiap tahunnya dihitung dengan banyaknya anak yatim piatu yang diundang dikalikan dengan jumlah nominal tersebut.

5. Santunan miskin dan dhuafa

Santunan miskin dan dhuafa adalah santunan untuk keluarga miskin dan dhuafa yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Pemberian santunan ini diberikan secara langsung oleh Manager KSPPS Arthamadina kepada penerimanaya atau bersangkutan secara langsung. Besarnya nominal pemberian santunan ini tidak ditentukan karena santunan ini bersifat kondisional dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Diutamakan penerima santunan ini adalah warga sekitar desa banyuputih dan sedang dalam keadaan benar-benar membutuhkan bantuan. Selama lima tahun terakhir, ada tiga keluarga miskin yang telah mendapatkan santunan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- salah satunya adalah keluarga bapak suparman yang berdomisili di Dk. Lokojoyo Rt. 02/Rw. II desa Banyu Putih kecamatan Limpung, Batang.

6. Program bedah rumah

Program bedah rumah ini merupakan program yang baru pertama kali dilakukan oleh KSPPS Arthamadina untuk kegiatan

tanggung jawab sosialnya. Program ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018. Dana sosial yang dikeluarkan untuk program ini sebesar Rp 5.000.000,- yang diambil dari sisa dana ZISWA dan CSR yang belum tersalurkan. Dalam pelaksanaannya pihak KSPPS Arthamadina dibantu dengan perangkat desa untuk menentukan warga mana yang paling layak dan mau dibantu, selanjutnya manager KSPPS Arthamadina menyerahkan dananya kepada perangkat desa setempat untuk membelanjakan bahan baku bangunan yang dibutuhkan, dalam hal ini diketahui adalah Bapak Slamet, sebagai Kadus Lokojoyo. Kemudian Bapak Slamet menentukan warga yang layak dibantu yaitu Bapak Mistono atau yang biasa dikenal Bapak Kalam yang rumahnya dianggap tidak layak huni. Rumah Bapak Mistono berada di Desa Loko Joyo Rt. 03/ Rw. II kecamatan Banyu Putih. Bapak Slamet akan memberitahukan kepada bapak Mistono bahwa rumahnya akan dilakukan perbaikan. Setelah Bapak Mistono menyetujui program bedah rumah ini, maka Bapak Slamet meminta bantuan warga sekitar untuk bergotong royong memperbaiki rumah Bapak Mistono.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebenarnya membutuhkan prumusan yang jelas dalam pelaksanaannya baik dalam segi materi, strategi dan sasarannya (penerima). Untuk itu dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam dan lebih berkelanjutan khususnya dalam menentukan sasarannya agar perusahaan memiliki daya dukung yang lebih untuk dapat semakin

maju dan berkembang. Dengan demikian kualitas pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat semakin baik dan meningkat.

Prinsip

Dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan biasanya menerapkan prinsip-prinsip khusus untuk mengemban tanggung jawabnya. Prinsip adalah suatu yang penting yang menjadi dasar tersalurkannya tanggung jawab sosial dari perusahaan atau korporat kepada masyarakat, komunitas dan lingkungan sekitarnya. Dalam prinsipnya, penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina didasari oleh beberapa hal, diantaranya:⁵⁹

1. Tolong menolong antar umat beragama
2. Mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi
3. Bersifat kondisional, disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan masyarakat sekitar
4. Menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan
5. Menjadikan kegiatan ini untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat selalu memberikan manfaat kepada masyarakat, komunitas, dan lingkungan.

⁵⁹ Wawancara dengan Kuswandi, Sekertaris KSPPS Arthamadina, pada tanggal 12 Mei 2018

Tujuan

Dalam tanggung jawab sosialnya, tidak ada tujuan khusus dari KSPPS Arthamadina. Program ini semata-mata hanya untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat dan semata-mata untuk menolong dan membantu kepada siapa saja yang membutuhkan.⁶⁰ Motif dari kegiatan penyaluran CSR adalah merupakan bentuk jihad berkepanjangan yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat sekitar menjadi masyarakat madani, masyarakat yang lebih maju dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan sosialnya.⁶¹

Manfaat

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para pelakunya maupun bagi para penerimanya. Manfaat kegiatan CSR di KSPPS Arthamadina sedikit banyak telah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya KSPPS Arthamadina di sekitar masyarakat desa banyuputih membuat masyarakat lebih mengenal apa itu lembaga keuangan seperti koperasi. Tidak hanya itu, KSPPS Arthamadina juga memberikan jasa layanan keuangan lainnya diantaranya jasa

⁶⁰ Wawancara dengan Kuswandi, Sekertaris KSPPS Arthamadina, pada tanggal 12 Mei 2018

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Manager KSPPS Arthamadina, pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 10.00 WIB

pembayaran air PDAM dan juga pembayaran listrik PLN. Dengan ini, masyarakat akan lebih mudah untuk mengatur kegiatan keuangannya, memudahkan untuk menabung, mengajukan pembiayaan, dan kegiatan jasa lainnya.

Manfaat dari adanya kegiatan CSR di KSPPS Arthamadina bagi masyarakat atau penerima adalah :

1. Masyarakat menjadi lebih terbantu dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh KSPPS Arthamadina
2. Masyarakat semakin berwawasan dan memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan khususnya koperasi
3. Menjadi lebih nyaman dalam menggunakan fasilitas umum seperti musholla dan masjid dengan adanya bantuan yang diberikan.

Sedangkan, manfaat dari adanya kegiatan CSR di KSPPS Arthamadina bagi KSPPS Arthamadina sendiri adalah :⁶²

1. Dapat beramal
2. Membuat masyarakat lebih mengenal dan mengetahui apa itu lembaga keuangan, khususnya KSPPS Arthamadina
3. Mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat sekitar

⁶² Wawancara dengan Kuswandi, Sekertaris KSPPS Arthamadina, pada tanggal 12 Mei 2018

4. Dapat menarik minat masyarakat untuk menabung dan menjadi anggota KSPPS Arthamadina
5. Dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial pada KSPPS Arthamadina adalah merupakan nilai-nilai etis dalam koperasi. Nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi yang berarti koperasi memiliki tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat sekitar koperasi. Untuk itu, setiap tahunnya KSPPS Arthamadina mencoba membantu masyarakat sekitar dalam memecahkan persoalan tersebut dengan menggelontorkan dana ZISWA dan CSR masing-masing sebesar 2,5% dari SHU (sisa hasil usaha) untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Praktik penyaluran CSR di KSPPS Arthamadina

biasanya berbentuk prioritas masyarakat untuk menjadi karyawan, kegiatan santunan yatim piatu, santunan miskin dhuafa, pemberian bantuan fasilitas umum, pemberian dana bantuan dan sosialisasi, serta program bedah rumah. Tanggung jawab sosial perusahaan membutuhkan perumusan yang jelas dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan prinsip, tujuan, dan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar agar benar-benar dapat tersalurkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman praktik kerja lapangan sekaligus penelitian di KSPPS Arthmadina Batang maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Dalam praktik penyaluran CSR sebaiknya perlu adanya sebuah perencanaan yang jelas dan matang mengenai program-program CSR yang akan dilakukan setiap tahunnya.
2. Diperlukan adanya dokumentasi dalam setiap bentuk pemberian CSR
3. Dalam setiap pemberian CSR baik sumber maupun penerima CSR harus jelas dan dilakukan secara transparan.

C. Penutup

Demikianlah penyusunan dan Tugas Akhir ini yang berjudul “Praktik Penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis.

Namun, dengan segala kekurangan ini diharapkan semoga penulis menjadi lebih giat dalam menuntut ilmu dan menjadikannya sebagai pengalaman untuk pembelajaran kedepannya. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafe'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifiyanto, Dimas Bangkit, 2013, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah di Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hadi, A. Chairul, 2016, *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hadi, Nor, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga.
- Huda, Nurul, dkk. 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: AMZAH.
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lako, Andreas, 2011, *Dekonstruksi CSR & Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Moeloeng, Lexy J., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Noor, Afif, 2015, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Pedoman Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Tahun 2017 No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Sa'adah, Ulis, 2014, *Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang*, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang.
- Saputri, Ami Sulistiyani Aji, 2018, *Strategi Pemasaran Terhadap Simpanan Berjangka (SIMKA) di KSPPS Arthamadina Banyuwangi*, Semarang: Eprints Walisongo.
- Setyani, Nur Hidayati, 2012, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" Pada PT Bank Muamalat Indonesia Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Strause, Anselm, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supardi, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press

Supratno, 2003, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Rienika Cipta.

Tho'in, Muhammad, 2017, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BRI Syariah Tahun 2014-2015)*, Surakarta: STIE-AAS Surakarta.

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Untung, Hendrik Budi, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Husaini, dkk. 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nuzul Inayah
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 14 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Identitas : 3324085408970006
Alamat : Dk. Gatak RT 02/ RW III Desa
Mororejo Kaliwungu Kendal
Hp : 087834610397

B. PENDIDIKAN FORMAL

2003 – 2005 : Taman Pendidikan Al-Qur'an Syahadah
Kaliwungu
2003 – 2009 : SD N 2 Mororejo
2005 – 2011 : Madrasah Diniyyah Awaliyah Nahdlatul Ulama
18 Alfalahiyyah
2009 – 2012 : SMP N 1 Kaliwungu
2011 – 2014 : Madrasah Diniyyah Wustho "SUNAN
KATONG" Kaliwungu
2012 – 2015 : SMA N 1 Kaliwungu

C. PENDIDIKAN INFORMAL

2010 : Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan
“TUNAS HARAPAN” Komputer Dan Bahasa
Inggris Kendal

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Praktik Kerja Lapangan 15 Januari – 15 Februari 2018 di KSPPS Arthamadina Batang
2. Praktik Kerja Lapangan 19 Februari – 19 Maret 2018 di Bank BRI Syariah KCP Semarang Majapahit
3. Toko Jeans 65 Ngaliyan, Semarang.